



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/2/2810/2022
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara untuk menunjang pelaksanaan tugas perlu dilakukan Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa kepanitiaan penghapusan dan lelang barang milik negara pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Nomor HK.02.03/2/1032/2021 tentang Panitia Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara Pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Panitia Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara Pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Panitia Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Panitia Penghapusan Barang Milik Negara bertugas:
 - 1) meneliti/memeriksa barang yang akan diusulkan untuk dihapus;
 - a) menginventarisasi dan meneliti barang yang akan dihapus;

- b) meneliti kondisi fisik barang yang akan dihapus;
 - c) menetapkan perkiraan nilai limit terendah penjualan barang yang akan dihapus; dan
 - d) membuat dan menandatangani berita acara hasil penelitian/pemeriksaan beserta lampiran daftar barang yang diteliti/diperiksa;
- 2) menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan Barang Milik Negara;
 - 3) mengajukan usul penghapusan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - 4) mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat apabila penghapusan Barang Milik Negara tersebut ditindaklanjuti dengan penjualan lelang;
 - 5) membuat laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) membantu pelaksanaan proses lelang sampai dengan terbit risalah lelang.
- b. Panitia Lelang Barang Milik Negara bertugas:
- 1) menyiapkan daftar Barang Milik Negara yang akan diusulkan untuk dilelang;
 - a) menyelesaikan kelengkapan administrasi lelang yaitu:
 - b) menyiapkan surat permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - c) membuat pengumuman lelang; dan
 - d) menyiapkan Surat Penunjukan Pejabat Penjual ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- 2) menyiapkan surat pernyataan nilai limit bermaterai dan surat penetapan harga limit ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan lelang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat apabila penghapusan Barang Milik Negara ditindaklanjuti dengan penjualan;
- 4) menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang antara Pembeli dan Penjual; dan
- 5) membuat laporan pelaksanaan lelang kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Nomor HK.02.03/2/1032/2021 tentang Panitia Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara Pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

INDAH FEBRIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/2/2810/2022
TENTANG
PANITIA PENGHAPUSAN DAN
LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN	NIP	JABATAN DALAM PANITIA
1	Indah Febrianti, S.H., M.H.	Kepala Biro Hukum	197802122003122003	Penanggungjawab
2	Dito C Muluk, S.Kom	Kasubbag Adum	198212112005011003	Ketua
3	Lia Yulia, A.Md	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	198207122010122002	Anggota
4	Arif Gunawan, S.Kom	Analisis Keuangan (JP)	198904122014021003	Anggota
5	R. Fani Fordiatiningrum, A.Md	Arsiparis Mahir (JF)	197512052010122001	Anggota
6	Teza Eka Setyawaty, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama (JF)	198506042010122002	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	NIP	JABATAN DALAM PANITIA
7	Pratikno, A.Md	Pranata Komputer Terampil (JF)	198307022009121002	Anggota

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

INDAH FEBRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003